



WALIKOTA PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 119 / 050 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Pariaman diperlukan koordinasi terpadu penyelarasan kerja sama lintas sektor dan pembinaan kelembagaan yang berkelanjutan pada setiap program;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Walikota Pariaman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan kelembagaan dan sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kota Pariaman Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
1. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman dengan menyelenggarakan fungsi :
    - a. mengkoordinasikan OPD Kota Pariaman kedalam RPJMD Kota Pariaman sebagai pedoman kebijakan dibidang penanggulangan kemiskinan;
    - b. mengkoordinasikan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis OPD;
    - c. mengkoordinasikan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
    - d. mengkoordinasikan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja OPD; dan
    - e. mengkoordinasikan evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.
  2. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kota Pariaman dengan fungsi :
    - a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
    - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
    - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan secara periodik;
    - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
    - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
    - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Walikota dan TKPKD Provinsi.

- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPKD sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas dibentuk Sekretariat TKPKD yang bertugas :
- memberikan dukungan administrasi teknis;
  - menyiapkan data informasi penanggulangan kemiskinan;
  - menyiapkan bahan RPKD, rencana aksi, dan agenda kerja tahunan; dan
  - memberikan dukungan bahan kebijakan lainnya kepada Ketua TKPKD.
  - sekretariat TKPKD berkedudukan di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda);
  - untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKD dibentuk kelompok program.
- KEEMPAT** : Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas :
- Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu, berbasis rumah tangga, keluarga, atau individu yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
  - Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dan mengambil manfaat dari proses pembangunan;
  - Program lainnya yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin, termasuk program dengan dana desa/dana kelurahan.
- KELIMA** : Apabila terjadi mutasi jabatan terhadap personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, maka cukup perubahannya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah isi keputusan ini.
- KEENAM** : Semua biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Bappeda Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman  
Pada tanggal 9 April 2021

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
KABAG HUKUM & HAM	<i>15/4.21</i>
KASUBAL PERUNDANG UNDANGAN	<i>15/4-21</i>

*[Signature]*  
WALIKOTA PARIAMAN  
*[Signature]*  
GENIUS UMAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 119 / 050 / 2021

TANGGAL : 9 April 2021

TENTANG : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN  
TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

NAMA TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN KOTA PARIAMAN TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
I.	Walikota Pariaman	Penanggung Jawab
II.	Wakil Walikota Pariaman	Ketua
III.	Sekretaris Daerah Kota Pariaman	Wakil Ketua
IV.	Kepala Bappeda Kota Pariaman	Sekretaris
	Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	Kepala Dinas PM dan Desa Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
	Kepala Dinas Dukcapil Kota Pariaman	Wakil Sekretaris
V.	Kelompok Pengelola Program	
1.	Program Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Terpadu	
	1. Asisten Adminitrasi Pemerintahan Setdako	Ketua
	2. Kepala BPKPD Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas P3AKB Kota Pariaman	Anggota
	6. Kepala Dinas Perkim dan LH Kota Pariaman	Anggota
	7. Kepala BPJS Kesehatan Kota Pariaman	Anggota
2.	Program Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Pelaku UMKM	
	1. Asisten Adminitrasi Pembangunan Setdako	Ketua
	2. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman	Anggota
	3. Kepala Dinas Pertanian Kota Pariaman	Anggota
	4. Kepala Dinas Pariwisata & Kebudayaan Kota Pariaman	Anggota
	5. Kepala Dinas PMPTSP dan Naker Kota Pariaman	Anggota
	6. Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman	Anggota
	7. Ketua BAZ Pariaman Kota Pariaman	
VI.	Sekretariat TKPK	
1.	Sekretaris Bappeda Kota Pariaman	Kepala
2.	Kabag. Kesra Setdako Pariaman	Wakil kepala
3.	Kabid. Pemerintahan dan Sosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota
4.	Kasi. Sosial dan Budaya Bappeda Kota Pariaman	Anggota
5.	Kasi. Pemerintahan Bappeda Kota Pariaman	Anggota
6.	Staf Bidang Pemsosbud Bappeda Kota Pariaman	Anggota

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	<i>[Signature]</i>
KELOMPOK HUKUM & HAM	<i>[Signature]</i> 20/4/21
KELOMPOK PERUNDANG MENDAYAKAN	<i>[Signature]</i> 21/4/21

WALIKOTA PARIAMAN  
*[Signature]*  
GENIUS UMAR